

Kompensasi Eksekutif Memoderasi Hubungan Transfer Pricing, Manajemen Laba dan Financial Distress dengan Tax Avoidance

Oleh: Nofryanti¹, Mohamad Arif Fadilah^{2*}, Iin Rosini³

^{1,2,3} (Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang)

Email: ¹nofryanti@unpam.co.id, ^{2*}ariffadillahmias@gmail.com

Diterima: 6 Januari 2026

| Revisi: 8 Mei 2026

| Diterbitkan: 30 Juni 2026

Abstrak—Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transfer pricing, manajemen laba, dan financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance dengan kompensasi eksekutif sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Sampel penelitian terdiri dari 47 perusahaan dengan total 235 data yang diolah dengan *Software Eviews-12*. Teknik analisis dalam pengamatan ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance sementara manajemen laba dan financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kompensasi eksekutif memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance. Kompensasi eksekutif tidak memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance. Kompensasi eksekutif tidak memoderasi pengaruh financial distress terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: Tax Avoidance; Transfer pricing; Earnings Management; Financial Distress; Executive Compensation

Executive Compensation Moderates the Relationship between Transfer Pricing, Earnings Management, and Financial Distress with Tax Avoidance

Abstract—The purpose of this study is to determine whether transfer pricing, earnings management, and financial distress influence tax avoidance, with executive compensation as a moderating variable. This study was conducted on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2024 period. The research sample consisted of 47 companies with a total of 235 data points processed using *Eviews-12* software. The analysis technique in this observation was quantitative using the panel data regression method. The results show that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while earnings management and financial distress have no effect on tax avoidance. Executive compensation moderates the effect of transfer pricing on tax avoidance. Executive compensation does not moderate the effect of earnings management on tax avoidance. Executive compensation does not moderate the effect of financial distress on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance; Transfer Pricing; Earnings Management; Financial Distress; Executive Compensation.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat besar yaitu sebagai sumber pendapatan negara guna menopang dalam

menjalankan sistem kenegaraan, akan tetapi realita yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak terutaman wajib pajak perusahaan yang tidak patuh

dengan aturan pajak secara maksimal. Kondisi ini dilakukan baik disebabkan karena ketidaktahuan akan aturan pajak atau memang tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut memang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan (tax avoidance) (Manuel dkk, 2022).

Riset ini mengamati praktik tax avoidance yang terjadi di sektor energi, karena sektor ini mempunyai rekam jejak yang cukup banyak melakukan tindakan tax avoidance, (Saputri & Nuswandari, 2024). Berikut contoh dari daftar perusahaan sektor energi yang melakukan tindakan tax avoidance:

Tabel 1. Daftar Tindakan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Thn Kasus	Kasus
1	PT Bukit Asam Tbk	2023	Manipulasi biaya operasional.
2	PT Bumi Resources Tbk	2021	<i>Transfer pricing</i>
3	PT Toba Bara Sejah	2022	Penggelapan PPh 23
4	PT Pertamina (Persero)	2022	<i>Unreported</i> Pendapatan <i>royalty</i>
5	PT Medco Energi Inter	2023	<i>Transfer pricing</i>
6	PT Indika Energy Tbk	2024	<i>Profit Shifting</i>
7	PT Paiton Energy Tbk	2024	Penghindaran pajak karbon
8	PT Kideco Tbk	2023	Penghindaran PPN
9	PT NH Petro Sarana Tbk	2023	<i>Transfer pricing</i>

Sumber: (Media Elektronik, 2025)

Data dalam tabel di atas memperlihatkan penggelapan pajak masih merupakan praktik umum di kalangan bisnis di industri energi. Salah satu perusahaan yang memanipulasi biaya operasional untuk menghindari pembayaran pajak adalah PT Bukit Asam Tbk. Mereka melakukan ini, misalnya, dengan membuat biaya perawatan alat berat dan pengeluaran terkait lainnya lebih mahal di lokasi pertambangan. Perusahaan akan menanggung lebih banyak pengeluaran sebagai konsekuensi dari langkah ini, mengurangi pendapatannya dan, pada gilirannya, kewajiban pajaknya.

Remunerasi eksekutif, kesulitan keuangan, manajemen laba, dan penetapan harga transfer adalah beberapa variabel yang dapat memengaruhi penggelapan pajak. Untuk menghindari

pembayaran pajak, beberapa bisnis menggunakan penetapan harga transfer. Alasannya adalah karena selama prosedur penetapan harga transfer, semua pihak dapat mencapai kesepakatan tentang harga beli dan jual yang tidak terlalu tinggi, sehingga mencegah pajak yang harus dibayar lebih banyak. Tidak akan ada konflik dengan tujuan penggelapan pajak (Ramadhan & Purnamasari, 2025). Manajer dapat mencapai tujuan pajak mereka melalui manajemen laba jika mereka mengadopsi prinsip akuntansi yang membantu mereka melakukannya (Febriyanti & Faisal, 2023). Manajer terlibat dalam strategi manajemen laba ketika mereka mengubah laporan keuangan untuk keuntungan pribadi atau untuk menghindari pajak, seperti yang dijelaskan oleh Alinda et al., (2021). Suatu perusahaan berada dalam krisis keuangan

jika mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Menurut Sadjarto et al., (2023) bisnis akan merasa lebih nyaman mengambil uang tunai jika mereka mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembayaran pajak. Dewan komisaris dan direksi mendapatkan remunerasi eksekutif. Salah satu cara untuk menilai gaji adalah dengan melihat jumlah uang yang diperoleh setiap eksekutif, yang bergantung pada seberapa baik kinerja perusahaan. Menurut Syahrudin et al., (2020) CEO mungkin lebih cenderung menghindari pembayaran pajak jika mereka memperoleh insentif yang lebih besar atau bentuk kompensasi keuangan lainnya untuk mengelola pengeluaran perusahaan secara efektif.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menggambarkan hubungan di mana satu pihak (pemilik) mentransfer kekuasaan kepada pihak lain (tim manajemen) untuk menjalankan bisnis. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan masalah mendasar dengan gagasan ini adalah ketegangan yang melekat antara manajemen dan kepemilikan yang dihasilkan dari pembagian tanggung jawab di dalam bisnis.

Perbedaan terjadi karena principal ingin agar agent membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan jangka panjang perusahaan, sementara agent lebih cenderung menghindari risiko untuk menjaga agar perusahaan tetap *comply* dengan aturan termasuk aturan pajak. Perihal ini menciptakan konflik antara kepentingan principal dan agent dalam menjalankan perusahaan.

Studi ini menjelaskan penghindaran pajak dalam teori keagenan sebagai melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang bertentangan. Satu pihak, prinsipal atau pemegang saham, menginginkan perusahaan menghasilkan banyak uang, yang berarti mereka akan mencoba menghindari pembayaran pajak. Pihak lain, agen atau manajemen, menginginkan perusahaan lebih patuh kepada peraturan pajak, yang berarti mereka akan mencoba menghindari pembayaran pajak. Bahwa manajemen dan pemegang saham adalah dua jenis pelaku ekonomi sejalan dengan apa yang dikatakan Simanjuntak dan Suranta (2024). Sebagai prinsipal, pemegang saham mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan, yang mungkin termasuk menghindari pajak. Untuk mematuhi peraturan perpajakan, manajer atau direktur mengambil peran sebagai agen daripada prinsipal. Perihal ini karena ada bahaya besar yang terkait dengan penggelapan pajak.

Dalam pelajaran ini, kita belajar tentang pemegang saham dan manajemen sebagai dua pelaku ekonomi melalui penetapan harga transfer dalam teori keagenan. Karena banyaknya keuntungan dan kemudahan yang diberikan, pemegang saham ingin terlibat dalam transaksi komersial dengan afiliasinya dalam peran prinsipal. Tanpa terikat pada afiliasi, manajer dan direktur beroperasi lebih sebagai agen daripada prinsipal, bertujuan untuk menjalankan perusahaan secara sehat sebagai respons terhadap situasi ekonomi saat ini (Muhajirin et al., 2021).

Pilihan seorang manajer (agen) untuk menggunakan prosedur akuntansi yang mungkin berdampak pada laba yang

dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan dasar penerapan teori keagenan pada manajemen laba. Seperti yang diperlihatkan oleh Manuel et al., (2022), prinsipal dan pemegang saham tidak selalu menyadari perilaku ini.

Ketika perusahaan global berada dalam kesulitan keuangan, agen atau manajer yang memimpin seringkali mengutamakan kepentingan mereka sendiri, menurut teori keagenan. Terlepas dari masalah keuangan perusahaan, manajemen (agen) akan mencoba memberikan citra yang baik dengan mencoba meningkatkan kinerja (Sadjiarto et al., 2023).

Dari perspektif teori keagenan, gagasan kompensasi eksekutif berasal dari keinginan prinsipal atau pemegang saham agar agen, dalam perihal ini eksekutif, memanfaatkan sumber daya perusahaan sebaik-baiknya untuk menguntungkan pemegang saham (Syahrudin et al., 2020).

Menurut Muhajirin et al., (2021), perusahaan melakukan transfer pricing ketika mereka ingin meminimalkan kewajiban pajak mereka. Perihal ini dapat dilakukan dengan mentransfer pendapatan ke perusahaan yang berbasis di negara dengan tarif pajak lebih minim atau dengan mengurangi harga jual di antara perusahaan terkait. Transfer pricing adalah harga yang diberlakukan untuk perdagangan intra-perusahaan dalam barang fisik antara bisnis multinasional yang terkait, menurut Rugman & Eden (2017) dalam Putri & Syofyan (2023). Salah satu harga internal yang dipergunakan perusahaan multinasional untuk membagi pendapatan antara divisi ekspor dan impor mereka adalah transfer

pricing terkait afiliasi. Untuk menghindari pembayaran pajak, beberapa bisnis menggunakan transfer *pricing*. Mengapa? karena selama penetapan harga transfer, pembeli dan penjual dapat mencapai kesepakatan harga yang tidak terlalu tinggi dan menyebabkan mereka membayar pajak lebih banyak. Tidak akan ada konflik dengan tujuan penghindaran pajak (Ramadhan & Purnamasari, 2025). Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Diduga transfer *pricing* memengaruhi *tax avoidance*.

Istilah "manajemen laba" dipergunakan untuk menggambarkan serangkaian kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen tingkat atas untuk secara artifisial meningkatkan margin laba perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh Febriyanti dan Faisal (2023).

Menurut Manuel et all. (2022), manajer terlibat dalam manajemen laba ketika mereka menggunakan aturan khusus untuk mempercepat transaksi biaya dan pendapatan, di antara taktik lainnya, untuk menyembunyikan informasi laba aktual yang berkaitan dengan pendapatan jangka pendek. Menurut Manuel et all. (2022), taktik manajemen laba tidak selalu buruk karena dapat membantu menyalurkan angka dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun, ada juga kegunaan lain yang lebih strategis, termasuk menurunkan pajak dengan cara menghindarinya.

H2: Diduga manajemen laba memengaruhi *tax avoidance*.

Menurut Millatul dan Pratama (2023), ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perihal itu

memperlihatkan krisis likuiditas dan merupakan pendahulu kebangkrutan. Ketika suatu bisnis bangkrut atau masuk ke likuidasi karena utangnya tidak dibayar tepat waktu, itu adalah kesulitan keuangan, kata Darsono dan Ashari dalam Taufik & Muliana (2021). Taufik dan Muliana (2021) menyebutkan ketika bisnis berada dalam situasi keuangan yang sulit, mereka mungkin mencoba meminimalkan kewajiban utang dan pajak mereka dengan meningkatkan pendapatan operasional dan mengurangi pengeluaran layanan utang mereka.

H3: Diduga financial distress memengaruhi *tax avoidance*.

Safangah dan Nofryanti (2023) menyebutkan kompensasi eksekutif adalah uang yang dibayarkan perusahaan kepada direktur dan komisaris sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Tujuan remunerasi eksekutif adalah untuk memberi insentif kepada direktur, komisaris, dan staf penting untuk mencapai tujuan organisasi (Nugroho & Suprpto, 2024). Menurut Syahrudin et al., (2020), keberhasilan perusahaan merupakan faktor utama yang dipergunakan untuk menentukan komponen kompensasi seperti bonus. Akibatnya, para eksekutif mungkin termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak jika insentif mereka berbanding lurus dengan keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran, termasuk pajak.

H4: Diduga kompensasi eksekutif mampu memoderasikan hubungan antara transfer pricing dengan *tax avoidance*.

Remunerasi eksekutif dipandang sebagai sarana untuk mendorong para eksekutif untuk meningkatkan kinerja

mereka dan mematuhi instruksi pemilik untuk pengembangan yang lebih besar, seperti yang dijelaskan oleh Madyanata et al., (2020). GMS mempertimbangkan kinerja perusahaan saat menentukan imbalan ini. Para eksekutif diberikan izin penuh untuk mengakses semua sumber daya perusahaan sebagai bagian dari kompensasi mereka, yang dirancang untuk mendorong mereka mengoptimalkan sumber daya ini untuk kepentingan pemegang saham (Syahrudin et al., 2020).

H5: Diduga kompensasi eksekutif mampu memoderasikan hubungan antara manajemen laba dengan *tax avoidance*.

Remunerasi eksekutif, menurut Safangah dan Nofryanti (2023), adalah alat strategis untuk memotivasi karyawan, membimbing tindakan mereka, dan secara efisien mencapai tujuan organisasi. Gaji eksekutif, menurut Madyanata et al. (2020), mungkin memberikan insentif untuk penghindaran pajak dan inisiatif pengurangan biaya lainnya.

H6: Diduga kompensasi eksekutif mampu memoderasikan hubungan antara financial distress dengan *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Deskripsi statistik, pengujian hipotesis, pengembangan bukti, identifikasi hubungan, dan estimasi serta prediksi hasil adalah semua tujuan dari studi berbasis kuantitatif ini. Kerangka kerja yang terencana dengan baik, terstandarisasi, dan formal sangat penting untuk desain penelitian kuantitatif. Di sini, peneliti menggunakan metode statistik untuk menyaring data, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti

yang kuat. Untuk mencapai kesimpulan ilmiah tentang fenomena yang diteliti, perlu untuk menilai data numerik yang telah diperoleh untuk menguji hipotesis. Informasi yang dipergunakan dalam riset ini didasarkan pada sumber sekunder, yaitu laporan tahunan yang diambil dari situs web perusahaan sektor energi atau IDX.

Perusahaan yang terdaftar di IDX untuk industri energi dari tahun 2020 hingga 2024 merupakan populasi riset ini. Sampel terdiri dari 47 perusahaan, yang dipilih menggunakan pendekatan seleksi bertujuan. Variabel penelitian dalam riset ini mencakup faktor independen, dependen, dan moderator. Penjelasan variabel tabel diberikan di bawah ini.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Rumus	Skala
1	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$ETR = \frac{\text{Jumlah saham milik manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
2	<i>Transfer Pricing</i> (X1)	$TP = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
3	Manajemen Laba (X2)	<i>Discretionary Accrual</i>	Rasio
4	<i>Financial Distress</i> (X3)	$Z=1.2A + 1.4B +3.3C +0.6D + 1E$	Rasio
5	Kompensasi Eksekutif	LN (Kompensasi Selama Satu Tahun)	Rasio

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari tahun 2020 hingga 2024, 47 perusahaan yang terdaftar di BEI memberikan data. Sebanyak 235 set data yang mencakup lima tahun dianggap sesuai untuk riset ini. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, analisis regresi data panel dipergunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen.

Serangkaian pengujian diperlukan untuk memastikan model regresi data panel mana yang paling sesuai untuk riset ini. *Uji Chow* dan *Uji Hausman* adalah dua penilaian yang sering dipergunakan. Menemukan apakah model efek umum atau efek tetap lebih sesuai dengan model data panel adalah tujuan dari *Uji Chow*. Maka tidak perlu menjalankan Uji

Hausman jika model efek umum lebih unggul dalam Uji Chow. Untuk memilih antara model efek tetap dan efek acak dalam estimasi regresi data panel, maka harus terlebih dahulu menjalankan Uji Chow; namun, jika model efek tetap ditemukan lebih sesuai, langkah selanjutnya adalah menjalankan Uji Hausman. Berikut ini disajikan dalam tabel model regresi data panel yang dipilih:

Uji Chow

Analisis data panel menggunakan *Uji Chow* untuk menentukan antara model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan untuk melakukan regresi data panel (Widarjono, 2018).

Tabel 3. Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistik</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section F</i>	4,290823	(42,168)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	156,703790	42	0,0000

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3, *Probabilitas Chi-Square* berdasarkan *uji Chow* sama dengan 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa

model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-square Statistik</i>	<i>Chi-sq. d.f</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section Random</i>	12,874560	4	0,0209

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

Pada Tabel 4, Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0209, yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, sesuai dengan

ketentuan uji Hausman, model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5. Kesimpulan Pengujian Model

Metode	Pengujian	Nilai Prob	Hasil
<i>Uji Chow</i>	CEM vs FEM	0,0000<0,05	FEM
<i>Uji Hausman</i>	FEM vs REM	0,0209<0,05	FEM

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

Seperti yang diperlihatkan oleh *uji Chow*, model efek tetap adalah pilihan yang lebih unggul. Model efek tetap lebih unggul, menurut uji Hausman. Dengan demikian, model efek tetap pastilah yang

dipergunakan untuk memeriksa regresi ini.

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 5. Uji t

Variabel	t-hitung	Sig	t-tabel	Keterangan
<i>Transfer Pricing</i>	-3,267442	0,0013	1,784	Berpengaruh
Manajemen Laba	1,407259	0,1612	1,784	Tidak Berpengaruh
<i>Financial Distress</i>	0,236754	0,8131	1,784	Tidak Berpengaruh
<i>Transfer Pricing</i> x Kompensasi Eksekutif	-3,260891	0,0013	1,784	Berpengaruh
Manajemen Laba x Kompensasi Eksekutif	1,191818	0,2350	1,784	Tidak Berpengaruh
<i>Financial Distress</i> x Kompensasi Eksekutif	-0,184131	0,8541	1,784	Tidak Berpengaruh

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

Hasil uji signifikansi parsial yaitu:

1. Variabel independen *Transfer Pricing* berimplikasi signifikan kepada *Tax Avoidance*, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $-3,267442 > 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,0013 < 0,05$.
2. Variabel independen Manajemen Laba tidak berimplikasi signifikan kepada *Tax Avoidance*, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $1,407259 < 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,1612 > 0,05$.
3. Variabel independen *Financial Distress* tidak berimplikasi signifikan kepada *Tax Avoidance*, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $0,236754 < 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,8131 > 0,05$.
4. Variabel independen *Transfer Pricing* yang dimoderasi kompensasi eksekutif berimplikasi signifikan kepada *Tax*

Avoidance, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $3,260891 > 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,0013 < 0,05$.

5. Variabel independen Manajemen Laba yang dimoderasi kompensasi eksekutif tidak berimplikasi signifikan kepada *Tax Avoidance*, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $1,191818 < 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,235 > 0,05$.
6. Variabel independen *Financial Distress* yang dimoderasi kompensasi eksekutif tidak berimplikasi signifikan kepada *Tax Avoidance*, perihal ini bisa terlihat dari angka t_{hitung} sebesar $0,184131 < 1,784$ dengan tingkatan sig. $0,8541 > 0,05$.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6. Uji MRA

<i>Variabel</i>	<i>Coeff</i>	<i>Std error</i>	<i>t-stat</i>	<i>Prob</i>
<i>C</i>	2,710600	0,152780	17,74188	0,0000
<i>Transfer Pricing</i>	-0,019736	0,006040	-3,267442	0,0013
<i>Manajemen Laba</i>	0,008356	0,005938	1,407259	0,1612
<i>Financial Distress</i>	0,003662	0,015466	0,236754	0,8131
<i>Kompensasi Eksekutif</i>	0,017869	0,042479	0,420668	0,6745
<i>Transfer Pricing x Kompensasi Eksekutif</i>	-0,000898	0,000275	-3,260891	0,0013
<i>Manajemen Laba x Kompensasi Eksekutif</i>	0,000362	0,000304	1,191818	0,2350
<i>Financial Distress x Kompensasi Eksekutif</i>	-0,000198	0,001076	-0,184131	0,8541

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)

Hasil berikut diperoleh dari analisis regresi moderasi ini:

1. Ketika dikendalikan oleh remunerasi CEO, koefisien regresi untuk variabel

- X1 harga transfer adalah -0,000898. Hasilnya adalah, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak akan berkurang sebesar 0,000898 untuk setiap kenaikan satu unit nilai harga transfer yang dipengaruhi oleh gaji eksekutif.
2. Variabel manajemen laba (X2), yang dikendalikan oleh remunerasi eksekutif, memiliki koefisien regresi sebesar 0,000362. Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, ini berarti peningkatan sebesar 0,000362 dalam kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak untuk setiap peningkatan 1 unit nilai manajemen laba yang dipengaruhi oleh gaji CEO.
 3. Ketika dikendalikan oleh remunerasi CEO, variabel kesulitan keuangan (X3) memiliki koefisien regresi sebesar (-0,000198). Ini memperlihatkan, dengan asumsi semua faktor lain sama, kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak akan berkurang sebesar 0,000198 untuk setiap kenaikan satu unit dalam nilai kesulitan keuangan yang diredakan oleh remunerasi CEO.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut data, bisnis energi yang terdaftar di IDX antara tahun 2020 dan 2024 melakukan penghindaran pajak yang substansial karena penetapan harga transfer. Dengan tingkatan sig. 0,0013, jauh lebih minim daripada kriteria penting 0,05, dan angka t yang dihitung sebesar 3,267442, yang lebih tinggi daripada

angka *t* sebesar 1,784, perihal ini terbukti. Perusahaan yang lebih ketat mematuhi peraturan penetapan harga transfer berdasarkan prinsip kewajaran cenderung menghindari penghindaran pajak, seperti yang diperlihatkan oleh korelasi negatif antara kedua variabel (koefisien regresi = -0,019736). Dengan kata lain, salah satu cara untuk memerangi penggelapan pajak di industri energi dan pertambangan Indonesia adalah dengan menggunakan *transfer pricing* sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dari sudut pandang teoritis, teori keagenan memberikan penjelasan tentang hubungan antara penggelapan pajak dan *transfer pricing*. Agen, yang merupakan manajer, dapat terlibat dalam metode penghindaran pajak dan perilaku yang menguntungkan diri sendiri lainnya karena perbedaan kepentingan antara prinsipal, yang merupakan pemegang saham, dan agen, yang merupakan manajer. Sebagai strategi untuk mengurangi total kewajiban pajak mereka, perusahaan multinasional sering menggunakan *transfer pricing* untuk mentransfer pendapatan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih minim. Penggelapan pajak cenderung tidak terjadi ketika organisasi terkait melakukan transaksi secara legal dan finansial yang dibenarkan, yang terjadi ketika peraturan *transfer pricing* sesuai dengan prinsip kewajaran harga.

Hasil riset ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhan dan Purnamasari (2025), yang mengungkapkan *transfer pricing* punya dampak signifikan kepada penghindaran pajak. Perihal ini memperlihatkan strategi *transfer pricing* dapat memengaruhi kepatuhan suatu

perusahaan kepada peraturan pajak. Menurut Hidayah dan Puspita (2024), yang juga menemukan hubungan negatif, transfer pricing yang lebih terbuka dan patuh kepada peraturan justru dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Perihal ini terutama berlaku di industri energi dan pertambangan, di mana otoritas pajak lebih waspada.

Temuan riset ini juga memberikan wawasan tentang perencanaan pajak, di mana bisnis berupaya mengurangi kewajiban pajak mereka dalam batas-batas persyaratan hukum. Page dkk. (2022) mengungkapkan penghindaran pajak yang agresif dapat terjadi akibat strategi transfer pricing yang tidak mematuhi prinsip kewajaran harga. Maka itu, korelasi negatif dalam riset ini memperlihatkan perusahaan energi dan pertambangan mengurangi risiko audit pajak dan sanksi dengan mengadopsi strategi penetapan harga transfer yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 tentang Dokumentasi Penetapan Harga Transfer.

Karena itu, temuan riset ini menambah semakin banyaknya riset yang memperlihatkan penetapan harga transfer merupakan faktor kunci dalam menentukan seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dengan arah dan intensitas dampak ini sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Industri energi dan pertambangan melakukan aktivitas penggelapan pajak yang lebih sedikit, seperti yang diperlihatkan oleh koefisien negatif, yang merupakan hasil dari prosedur penetapan harga transfer

yang dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan. Perusahaan dapat meningkatkan reputasi, kepatuhan, dan keberlanjutan jangka panjang mereka dengan menerapkan kebijakan penetapan harga transfer yang transparan sesuai dengan prinsip kewajaran. Pemerintah dan otoritas pajak harus terus memperkuat pengawasan penetapan harga transfer dan sistem dokumentasi.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance

Dari tahun 2020 hingga 2024, bisnis energi dan pertambangan yang terdaftar di BEI punya dampak yang dapat diabaikan kepada penggelapan pajak akibat manajemen laba, menurut penelitian statistik. Sebagai bukti, perhatikan tingkatan sig. 0,1612, yang lebih tinggi dari batas kritis 0,05, dan angka t estimasi 1,407259, yang lebih minim dari t-tabel 1,784. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen laba tidak memainkan peran utama dalam tingkat penggelapan pajak bisnis energi dan pertambangan selama periode penelitian. Riset ini memperlihatkan perusahaan di industri ini tidak mencoba menghindari pajak dengan memanipulasi hasil mereka; melainkan, mereka mencoba mencapai tujuan lain yang terkait dengan pelaporan keuangan, termasuk menjaga kinerja mereka tetap konsisten atau menarik perhatian investor.

Teori keagenan menyediakan kerangka teoritis untuk memahami hubungan antara pengalihan laba dan penghindaran pajak. Terdapat potensi bagi para manajer untuk memanfaatkan situasi di mana mereka dapat mengelola laba untuk kepentingan mereka sendiri, seperti

mencoba menurunkan kewajiban pajak perusahaan, karena kepentingan mereka dan kepentingan pemegang saham berbeda. Hal ini tercermin dalam keputusan yang diambil oleh agen, yaitu para manajer, mengenai metode akuntansi yang berdampak pada nilai laba bisnis yang disajikan dalam laporan keuangan (Manuel et al., 2022). Studi ini membantah anggapan bahwa para manajer di sektor energi dan pertambangan Indonesia terlibat dalam manajemen laba untuk menghindari pajak. Campur tangan pemerintah yang kuat dalam mengatur dan mengawasi industri energi dan pertambangan, yang menghasilkan sejumlah besar uang bagi negara, mungkin menjadi penyebab kesulitan ini. Ruang gerak manajer untuk memanipulasi hasil untuk penghindaran pajak semakin terbatas karena diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang semakin ketat dan perlunya audit eksternal independen.

Manuel et al. (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan manajemen laba kepada penghindaran pajak karena adanya pembatasan regulasi dan transparansi pelaporan yang kuat, yang konsisten dengan temuan kami. Manajemen laba tidak berdampak signifikan kepada penggelapan pajak, menurut penelitian Handayani et al. (2024) yang memperkuat temuan ini.

Riset ini mengungkapkan motif pelaporan keuangan, bukan tujuan penghindaran pajak, adalah pendorong utama perilaku manajemen laba di industri energi dan pertambangan Indonesia. Peraturan perpajakan dan langkah-langkah pengawasan pemerintah telah secara efektif mengendalikan aktivitas

manajemen laba yang dapat menyebabkan penggelapan pajak, seperti yang diperlihatkan oleh dampak yang dapat diabaikan ini. Untuk mencegah strategi manajemen laba mengurangi kewajiban pajak perusahaan di masa depan, sangat penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, dan memperketat audit pajak.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Untuk tahun 2020–2024, studi statistik mengungkapkan bahwa penggelapan pajak tidak terpengaruh oleh kesulitan keuangan di bisnis energi dan pertambangan yang terdaftar di BEI. Angka *t* hitung sebesar 0,236754 tidak melebihi angka *t* tabel sebesar 1,784, dan tingkatan sig. sebesar 0,8131 jauh lebih tinggi dari batas kritis 0,05, memperlihatkan perihal ini. Tidak ditemukan hubungan bersignifikan secara statistik antara tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan perilaku penggelapan pajaknya selama periode penelitian. Berdasarkan hasil ini, tampaknya manajemen tidak mempertimbangkan stabilitas atau tekanan pada keuangan perusahaan ketika memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam metode penggelapan pajak.

Menurut teori keagenan, manajer, dalam peran mereka sebagai agen, cenderung memanfaatkan situasi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, seperti menghindari pajak, yang terutama berlaku ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Perihal ini membantu menjelaskan mengapa penghindaran pajak dikaitkan dengan

kesulitan keuangan. Untuk menjaga arus kas dan operasi tetap berjalan lancar sementara perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, manajer mungkin tergoda untuk menurunkan tarif pajak (Sidik, 2016). Namun, temuan riset ini bertentangan dengan gagasan ini karena memperlihatkan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan tidak selalu berpartisipasi dalam penghindaran pajak. Teori pensinyalan memberikan penjelasan untuk fenomena ini, dengan mengusulkan bahwa bisnis menghindari penilaian pasar modal yang tidak menguntungkan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan untuk menjaga kredibilitas dan reputasi mereka di mata investor dan otoritas pajak (Brigham & Houston, 2019).

Konsisten dengan penelitian sebelumnya, hasil kami memperlihatkan kesulitan keuangan tidak secara signifikan memengaruhi penggelapan pajak (Dewi & Basyir, 2024). Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika keuangan sedang ketat, bisnis memprioritaskan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional di atas penghindaran pajak, yang dapat merusak citra mereka dan membuat mereka tidak mematuhi hukum. Temuan Amni dan Pratama (2023) konsisten dengan temuan ini; mereka memperlihatkan perusahaan tidak terdorong untuk melakukan penggelapan pajak ketika mereka mengalami kesulitan keuangan karena pengawasan ketat yang mereka hadapi dari otoritas pasar modal dan auditor eksternal.

Maka itu, temuan studi ini menambah kredibilitas gagasan bahwa kesulitan keuangan perusahaan tidak selalu memotivasi mereka untuk

melakukan penggelapan pajak. Perilaku pajak perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain, seperti pengawasan eksternal, aturan pajak sektor energi dan pertambangan, dan tata kelola perusahaan. Bisnis, baik yang berkembang maupun yang sedang kesulitan, harus diwajibkan untuk membayar pajak yang adil, sehingga pemerintah harus meningkatkan keterbukaan pelaporan keuangan dan pengawasan pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kompensasi Eksekutif sebagai Variabel Moderasi

Untuk tahun 2020–2024, riset ini mengamati bisnis energi dan pertambangan yang terdaftar BEI dan mengungkapkan transfer pricing secara signifikan memengaruhi penggelapan pajak, dengan remunerasi CEO bertindak sebagai moderator. Angka t yang dihitung sebesar 3,260891 lebih tinggi daripada angka t -tabel sebesar 1,784, dan tingkatan sig. 0,0013 jauh lebih minim daripada batas kritis 0,05, membuktikan perihal ini. Setelah mengontrol remunerasi CEO, koefisien regresi sebesar -0,000898 memperlihatkan korelasi negatif antara penggelapan pajak dan transfer pricing. Ini memperlihatkan dampak transfer pricing kepada penggelapan pajak berkurang seiring dengan peningkatan gaji CEO. Dengan kata lain, dalam konteks ini, gaji eksekutif berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk menggunakan strategi transfer pricing untuk menghindari pajak.

Teori keagenan memberikan penjelasan untuk pengamatan ini dengan

menggambarkan bagaimana konflik kepentingan muncul dalam interaksi antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Ketika remunerasi eksekutif dirancang dengan baik, perihal itu dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik bisnis. Ini berarti bahwa manajer akan cenderung kurang terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak atau pilihan lain yang dapat merusak citra perusahaan. Manajer mungkin kurang cenderung menggunakan transfer pricing secara berlebihan jika mereka mendapatkan remunerasi eksekutif yang sepadan (Sidik, 2016).

Jadi, fakta bahwa koefisiennya negatif (-0,000716) memperlihatkan remunerasi eksekutif yang efektif memiliki efek yang berlawanan dengan apa yang diklaimnya: mengurangi dampak transfer pricing kepada penghindaran pajak. Ini memperlihatkan bagaimana skema pembayaran yang dibangun di atas prinsip tata kelola perusahaan yang solid dapat secara efektif mengatur strategi pajak agresif oleh manajer. Temuan studi ini menguatkan penelitian sebelumnya yang memperlihatkan, meskipun transfer pricing dapat membantu menurunkan kewajiban pajak, perusahaan dapat mengurangi risiko ini dan tetap mematuhi peraturan perpajakan dengan menerapkan rencana pembayaran eksekutif yang sesuai.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompensasi Eksekutif sebagai Variabel Moderasi

Analisis ini tidak ditemukan pengaruh signifikan dari manajemen laba kepada penggelapan pajak pada bisnis energi dan pertambangan yang

terdaftar BEI untuk periode 2020–2024, bahkan setelah mengontrol gaji CEO. Angka t yang dihitung sebesar 1,191818 tidak melebihi angka t tabel sebesar 1,784, dan tingkatan sig. 0,235 jauh lebih tinggi dari ambang batas penting 0,05, membuktikan perihal ini. Riset ini memperlihatkan strategi manajemen laba dan penggelapan pajak pada bisnis energi dan pertambangan tidak dipengaruhi oleh gaji CEO. Jadi, jumlah penggelapan pajak tidak terpengaruh oleh aktivitas manajemen dalam mengendalikan laba yang dilaporkan.

Meskipun terdapat efek moderasi dari remunerasi eksekutif, konflik kepentingan sering muncul dalam interaksi antara pemilik dan manajer sebagai akibat dari tujuan yang bersaing. Sebagai agen, manajer sering menggunakan strategi seperti manajemen laba untuk keuntungan mereka guna memenuhi kuota yang ditetapkan untuk mereka sehingga mereka dapat memperoleh kenaikan gaji. Namun, menurut temuan riset ini, gaji eksekutif tampaknya tidak mendukung tren ini. Fakta bahwa manajemen di industri energi dan pertambangan berada di bawah pengawasan ketat dari regulator, auditor eksternal, dan pemegang saham institusional menjelaskan mengapa mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver dalam memanipulasi hasil untuk menghindari pajak. Maka itu, perilaku pajak yang agresif tidak didorong oleh gaji eksekutif dalam skenario ini.

Perusahaan dengan sistem pembayaran yang jelas dan prosedur pengawasan internal yang efektif cenderung tidak terlibat dalam teknik manipulatif seperti manajemen laba dan

penghindaran pajak, menurut teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) (Syofyan, 2021). Remunerasi eksekutif di bisnis minyak dan pertambangan Indonesia lebih terlihat sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajer daripada sebagai motivator untuk aktivitas tersebut, menurut temuan riset ini. Karena kontrol dan aturan yang ketat di sektor ini, dapat dikatakan bahwa manajemen laba dan remunerasi CEO tidak memainkan peran signifikan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak selama periode penelitian.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kompensasi Eksekutif sebagai Variabel Moderasi

Bisnis minyak dan pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2020 dan 2024 tidak mengalami dampak substansial dari kesulitan keuangan kepada penghindaran pajak, bahkan setelah mengontrol gaji CEO. Sebagai bukti, perhatikan tingkatan sig. 0,8541, yang jauh lebih tinggi dari batas kritis 0,05, dan angka t yang diestimasi sebesar 0,184131, yang lebih minim dari t-tabel 1,784. Hasil ini memperlihatkan, bahkan setelah mengontrol gaji CEO, tingkat penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh kesulitan keuangan perusahaan. Sederhananya, korelasi antara kesulitan keuangan perusahaan dan kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh jumlah remunerasi eksekutif yang diterima manajemen.

Manajer, sebagai agen, diyakini berdasarkan teori keagenan memprioritaskan kepentingan pribadi

mereka di atas kepentingan perusahaan. Perihal ini terutama berlaku pada masa krisis keuangan, ketika para manajer mungkin merasa tertekan untuk membuat pilihan yang menguntungkan perusahaan secara finansial, bahkan jika itu berarti menghindari pajak. Namun, temuan studi ini memperlihatkan gaji eksekutif tidak memperkuat hubungan ini. Manajemen mungkin tidak dapat terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif karena hukum di industri energi dan pertambangan, standar tata kelola perusahaan yang solid, dan sistem pengendalian internal yang ketat. Maka itu, gaji eksekutif kurang menjadi insentif untuk perilaku eksploitatif dan lebih merupakan cara untuk mengendalikan tindakan manajer dalam situasi ini.

Dengan demikian, temuan studi ini menambah kredibilitas gagasan bahwa baik kesulitan keuangan maupun remunerasi eksekutif di perusahaan energi dan pertambangan Indonesia tidak mendorong penghindaran pajak oleh para manajer. Pilihan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang masuk akal dan sesuai dengan persyaratan pajak dapat dipertahankan oleh manajemen melalui penggunaan skema kompensasi yang tepat. Pada masa kesulitan keuangan, sangat penting untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik yang menyeimbangkan kebutuhan pemegang saham, manajer, dan regulator.

KESIMPULAN

Riset ini mengamati bisnis energi yang terdaftar di BEI (IDX) dari tahun 2020 hingga 2024 dan melihat bagaimana remunerasi CEO memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak, krisis

keuangan, manajemen laba, dan penetapan harga transfer. Analisis regresi data panel menggunakan Eviews 12 dipergunakan, bersama dengan sampel 235 perusahaan. Temuan memperlihatkan penghindaran pajak terhambat oleh penetapan harga transfer. Aktivitas penghindaran pajak berkurang ketika suatu perusahaan lebih patuh dalam menerapkan prosedur penetapan harga transfer sesuai dengan prinsip kewajaran. Perusahaan tidak melakukan manajemen laba untuk menurunkan kewajiban pajak mereka; melainkan, mereka melakukannya untuk mencapai tujuan lain dalam pelaporan keuangan, seperti menstabilkan laba atau menumbuhkan kepercayaan di antara investor, sehingga tidak punya dampak negatif. Manajemen tidak terdorong untuk mencari strategi penghindaran pajak ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, maka itu kesulitan keuangan tidak secara substansial memengaruhi penghindaran pajak. Dampak penetapan harga transfer kepada penggelapan pajak bersifat negatif dan substansial, bahkan setelah dikendalikan oleh gaji CEO. Nilai koefisien negatif memperlihatkan dampak penetapan harga transfer kepada penggelapan pajak menurun seiring dengan peningkatan gaji CEO. Perusahaan tidak terlibat dalam praktik manajemen laba untuk secara langsung menurunkan beban pajak mereka, dan kompensasi eksekutif bukanlah faktor utama yang mendorong perilaku ini, karena manajemen laba, ketika dimoderasi oleh kompensasi, tidak secara substansial memengaruhi penghindaran pajak. Bahkan ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan,

penghindaran pajak tidak dianggap sebagai strategi utama untuk meningkatkan posisi keuangan mereka oleh manajemen.

Perihal ini didukung oleh fakta bahwa kesulitan keuangan, ketika dikendalikan oleh remunerasi eksekutif, tidak secara substansial memengaruhi penghindaran pajak. Pertama, riset ini menggunakan pengambilan sampel bertujuan untuk memilih bisnis sektor energi yang terdaftar di BEI (IDX). Ini berarti bahwa riset ini tidak mencakup berbagai perusahaan di Indonesia, dan temuannya mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu, kesulitan keuangan, manajemen laba, dan penetapan harga transfer adalah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam riset ini. Model penelitian tidak memperhitungkan variabel lain yang mungkin memengaruhi tingkat penghindaran pajak, seperti struktur kepemilikan, tata kelola bisnis, atau leverage. Terakhir, model analitis yang dipergunakan bersifat linier, yang tidak memperhitungkan korelasi non-linier atau efek mediasi. Faktor-faktor ini mungkin dapat membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang proses-proses di mana variabel-variabel tersebut dipengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alianda, I., Andreas., Nasrizal., & Alazhar, L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation*, 2(1), 94-115.
- Amni, A. M., & Pratama, A. A. N. (2023). Pengaruh financial distress, roa dan leverage terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai

- pemoderasi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021. *JESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 68–87.
- Dewi, G. K., & Basyir, A. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance Pada. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 27–42.
- Febriyanti, N., & Faisal. (2023). Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh pertumbuhan penjualan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(1), 1–13.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , Komite Audit , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.21831/nominal.v13i1.63328>
- Kouroub, S., & Oubdi, L. (2022). Tax Planning: Theory and Modeling. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 6(1), 594–613. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.100>
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2, 1555-1571.
- Manuel, D., Sandi., & Firmansyah, A. (2022). Manajemen laba, leverage dan penghindaran pajak: peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1>
- [832](#)
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avodance. *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 140–153. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i2.423>
- Nugroho, W. C., & Suprpto, F. M. (2024). Executive Incentives, Profitability Against Tax Avoidance: A Study Of Banking Companies In Indonesia. *Governory*, 3(1), 46–53, <https://doi.org/10.47709/governors.v3i1.4036>
- Putri, O. D., Syofyan, E. (2023). Tax Avoidance , Multinationality dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakuakn Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801–815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Ramadhan, F. A., Purnamasari, D. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1557–1568. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716>
- Sadjiarto, A., Prasetyo, D. J., & Go, V. A. (2023). The Effect of Financial Distress and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 6(7), 160–171. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i7.2827>
- Safangah, D. S., & Nofryanti. (2023). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8-19.

- Saputri, R & Nuswandari, C. (2024). Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (1), 710-726.
- Sidik, C.(2016).*Teori Agensi dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia*. Prenada Media Group.
- Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). pengaruh financial distress dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak: covid 19 sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8, 117–139.
- Syahrudin, S., & Su'un, M., Lannai, D. (2020). pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghidaran pajak (tax avoidance). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3, 109–134.
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1, 1376–1384.